



**P U T U S A N**

Nomor : 102/PDT/2015/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**S A U R I** : Pekerjaan Direktur Utama CV. MAJU, beralamat di Jalan Antasari Gang 5 Blok H No. 9, Kota Samarinda, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) pada Kantor Kuasanya : DADY HENDRAWAN, SH, Advokad/Pengacara - Konsultan Hukum berkantor di Jalan Siti Aisyah RT.28 No.16 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**I. PT. REA KALTIM PLANTATIONS** : alamat tinggal di Jalan Hasan Basri No. 21 A, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

**II. GEETHA GOVIDA** : Pekerjaan / Jabatan sekarang sebagai Vice President Direktur (VPI) di PT. REA KALTIM PLANTATIONS, alamat Kantor di Jalan Hasan Basri No. 21 A, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

**III. BOEY CHEE WENG** : Pekerjaan / Jabatan sekarang sebagai Direktur Operational Estate (DOE) di PT. REA KALTIM

---

Halaman 1 dari 32 Putusan No .102/PDT/2014/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLANTATIONS, alamat di Jalan Hasan Basri No. 21 A,  
Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai

## **TERBANDING III semula TERGUGAT III ;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Kuasa hukumnya : 1. WILLIAM SETIAWAN ALIJAMA, SH, 2. HENDRY M. HENDRAWAN, SH, 3. YANUAR ADITYA WIJANARKO, SH, 4. REGINALD ARYADISA DHARMA, SH, 5. JULIUS OMRIE NAPITUPULU, SH dan 6. THEODORUS WARLANDO, SH. Para Advokad dan Konsultan Ilukum pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH), berkantor di Chase Plaza Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta, dan IGNATIA KASIARTATI, SH, Advokad pada Kantor Pengacara IGNATIA KASIARTATI & REKAN, beralamat di Jl. Tulip Raya Kompleks Balikpapan Baru Blok E.6 No. 14 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2013, telah mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur CV. MAJU yang bergerak dibidang kontraktor dan suplayer, serta selama Penggugat bergerak dalam bidang jasa tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Januari 2012, sering menjadi bagian salah satu kontraktor pelaksana kerja dilapangan didalam wilayah kerja Tergugat I ;
2. Bahwa selama kurang lebih dua tahun berjalan, tepatnya pada tahun 2006-2008 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I terjalin dengan baik, karena Penggugat selalu bertanggung, jawab dan tepat waktu

---

Halaman 2 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengerjaan proyek yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga dengan kinerja yang baik itu, Penggugat mempunyai kredibilitas dan nama baik dalam lingkungan kerja Tergugat I dan tidak jarang Penggugat selalu diberikan kepercayaan dari Tergugat I sebagai pelaksana pengerjaan proyek baru dan proyek layanan jasa yang ada dalam wilayah kerja Tergugat I, karena Tergugat I sudah percaya dari hasil kinerja Penggugat selama pengerjaan ;

3. Bahwa pada awal bulan Desember 2008, tepatnya pada tanggal 01 Desember 2008, Penggugat datang ke Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menjalin kerja sama lagi dengan Tergugat I, mengenai pengajuan Sub kontrak kerja dan perihal penawaran harga untuk jenis pekerjaan LI-I-Conversion dan Up Grade yang berlokasi di Kecamatan Kembang Janggut, dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp. 5.300.000.000.- (Lima milyar tiga ratus juta rupiah) yang tertuang sesuai dalam SURAT PENAWARAN, Nomor : 70/PEN/MAJU/XII/2008, tertanggal 03 Desember 2008, atas nama Penggugat ;

4. Bahwa atas perihal penawaran harga yang telah Penggugat ajukan kepada Tergugat sebagaimana maksud diatas, maka selanjutnya Penggugat menghadap dan ketemu langsung dengan Tergugat II untuk membahas dan membicarakan perihal penawaran harga tersebut, oleh Tergugat II penawaran yang diajukan Penggugat langsung disetujui dan ditanda tangani, serta direkomendasikan dengan atas nama jabatan Tergugat II, yang bunyi kalimatnya sebagai berikut..,"Note" : Setuju dan sudah didiskusikan Vice President Directur (VPD), tertanggal 03-12-'08

5. Bahwa setelah perihal penawaran harga yang diajukan Penggugat telah disetujui dan direkomendasikan Tergugat II Tergugat II memerintahkan secara lisan kepada Penggugat agar segera melakukan persiapan-persiapan dan untuk itu selanjutnya Penggugat membeli jenis bahan-bahan material untuk mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan pengerjaan proyek di wilayah kerja Tergugat I (Kecamatan Kembang Janggut), ada pun jenis bahan-bahan material yang sudah dibeli Penggugat sesuai kebutuhan proyek tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Semen sebanyak 500 sak (karung) ;
- b. Atap Super Deck sebanyak 3.000 lembar ;



- c. Ply wood 4 mm sebanyak 1.000 lembar
- d. Kloset jongkok sebanyak 48 pcs ;
- e. Paku ukuran 3 inchi sebanyak 5 dust ;
- f. Paku ukuran 2 inchi sebanyak 5 dust ;
- g. Paku Ply wood ukuran 1 inchi sebanyak 2 dust ;
- h. Kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 12 m3 ;
- i. Kayu meranti ukuran 5x10x4 sebanyak 12 m3 ;
- j. Kayu meranti ukuran 10x10x4 sebanyak 10 m3 ;
- k. k. Kayu meranti. ukuran 2x10x4 sebanyak 30 m3 ;
- l. 1. Kayu meranti ukuran 5x 10x4 sebanyak 5 m3 ;
- m. m. dan berbagai jenis kayu lain-lainnya ;

6. Bahwa setelah bahan-bahan material dipersiapkan Penggugat, pada tanggal 10 Desember 2008 Penggugat kemudian menemui lagi dan mempertanyakan kepada Tergugat II, kapan untuk memulai pengerjaan proyek sesuai dengan jadwal awal pengerjaan yang telah ditentukan tanggal 10 Desember 2008, sesuai dalam Surat Penawaran yang pernah Penggugat ajukan kepada Tergugat I, namun jawaban dari Tergugat II bahwa ..."proyek tersebut sudah diberikan dan dikerjakan oleh Sub kontraktor lain"... mendengar jawaban tersebut dari Tergugat II, Penggugat merasa tidak terima dan Penggugat anggap Tergugat II tidak bisa membicarakan keputusan sepihak terhadap Surat Penawaran Harga yang telah diajukan Penggugat, karena hal itu bukanlah kewenangan Tergugat II selaku Vice President Directur atau setidaknya Tergugat II terlebih dahulu koordinasi dengan Tergugat III dan itu pun yang berkewenangan dan berhak mengambil keputusan adalah Tergugat III yang membidangi sesuai dengan jabatannya selaku Direktur Operational Estate ;

7. Bahwa sepengetahuan Penggugat sebelum-sebelumnya, Tergugat III'lah yang lebih tahu dan mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan, rekomendasi serta menandatangani segala perihal Surat Penawaran harga atau pun Surat Penawaran Kontrak Kerja Proyek didalam lingkungan kerja Tergugat I dalam hal menentukan para kontraktor lain untuk pengerjaan proyek dilapangan atau setidaknya harus ada



koordinasi sebelumnya antara Tergugat II dan Tergugat III mengenai semua perihal yang menyangkut kontrak kerja dengan para kontraktor, sehingga dengan adanya koordinasi tersebut, Tergugat III bisa memutuskan dan menyetujui bagi kontraktor untuk pelaksanaan pengerjaan proyek dilapangan, akan tetapi tugas tersebut tidak pernah dilaksanakan Tergugat III atas nama jabatannya selaku Direktur Operasional, seakan-akan Tergugat III tidak mau tahu dan tidak bertanggung jawab terhadap surat Penggugat mengenai perihal Penawaran Harga yang pernah Penggugat ajukan ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah merugikan Penggugat, baik secara materil maupun immaterial, maka sangat jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan klasifikasi suatu Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatige daad) sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdata ;

**8.** Bahwa dalam menghadapi keadaan hubungan yang demikian, Penggugat telah berusaha untuk datang berkali-kali menemui "Tergugat II dan Tergugat III secara baik-baik dan membicarakan permasalahan ini dari hati ke hati secara musyawarah kekeluargaan, agar Penggugat bisa tetap meneruskan kerjasamanya secara prosedural dengan Tergugat I, melalui Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapi dan tidak mempunyai itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa permasalahan ini ke jalur hukum melalui gugatan perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda ;

**9.** Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, mengakibatkan Penggugat sudah merasa dirugikan, baik secara materi maupun immateriil, maka sudah sepatutnya kerugian yang dialami Penggugat tersebut menjadi tanggung renteng (hoofdelijk) antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan segala akibat hukumnya, yang mana kerugian tersebut antara lain

**I. KERUGIAN MATERI :**

9.a. Kerugian bahan-bahan bangunan yang telah terlanjur dibeli Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Semen sebanyak 500 sak (karung) ; ..... Rp. 32.500.000,-
- b. Atap Super Deck sebanyak 3.000 lembar ; .....Rp. 135.000.000,-



- c. Ply wood 4 mm sebanyak 1.000 lembar ; ..... Rp. 43.000.000,-
- d. Kloset jongkok sebanyak 48 pcs ; ..... Rp. 3.360.000,-
- e. Paku ukuran 3 inchi sebanyak 5 dust ; ..... Rp. 1.250.000,-
- f. Paku ukuran 2 inch sebanyak 5 dust ; ..... Rp.1.250.000,-
- g. Paku Ply wood ukuran 1 inchi sebanyak 2 dust ; Rp. .600.000 -
- h. Kayu meranti ukuran 5x7x4 scbanyak 12 m<sup>3</sup> ; ..... Rp. 25.200.000,-
- i. Kayu meranti ukuran 5x10x4 sebanyak 12 m<sup>3</sup> ; .Rp. 25.200.000,-
- j. Kayu meranti ukuran 10x 10x4 sebanyak 10 m<sup>3</sup> ; .....Rp. 21.000.000,-
- k. Kayu meranti ukuran 2x 10x4 scbanyak 30 m<sup>3</sup> ; ...Rp. 63.000.000,-
- l. Kayu meranti ukuran 5x 10x4 sebanyak 5 m<sup>3</sup> ;.....Rp. 10.500.000,-
- m. Berbagai jenis kayu lain-lainnya ; ..... Rp.144. 900.000.-
- 9.b. Hilangnya 30% keuntungan profit dalam pengerjaan proyek, sebesar Rp.1.590.000.000.-
- 9.c. Pinjaman dana dibank untuk modal proyek sebesar Rp. 850.000.000,- dengan beban bunga 1,1 %, dengan perhitungan sebagai berikut :
- Modal Rp. 850.000.000 x bunga bank 1,1 % = Rp. 9.350.000,-
  - Bunga bank Rp. 9.350.000 x 12 bulan angsuran = Rp. 112.200.00.-
- Maka bunga bank yang harus dibayar keseluruhan adalah sebesar Rp.112.200.000.-
- 9.d. Biaya pembuatan gudang untuk penampungan bahan-bahan material, sebesar Rp.50.000.000.-
- 9.e. Biaya transportasi Pulang - Pergi dari Samarinda ke Kecamatan Kembang Janggut untuk pengurusan proyek dan transportasi biaya angkut bahan bangunan, sebesar Rp. 20.000.000.-





9.f. Biaya panjar upah tukang/buruh Rp. 50.000.000.-

Total secara keseluruhan kerugian materi adalah sebesar Rp. 2.328.960.000.- (Dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

**II. KERUGIAN IMMATERIIL :**

Kerugian immateriil/beban moral selama empat tahun lebih (Desember 2008-2013) yang ditanggung Penggugat dan nama baik Penggugat menjadi sangat tercemar dikalangan perusahaan-perusahaan dan Para kontraktor lainnya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;

Maka, jumlah total keseluruhan kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun Immateriil adalah sebesar Rp. Rp. 3.328.960.000.- (Tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

10. Bahwa agar tuntutan Penggugat nantinya tidak menjadi illusoir dan sia-sia kelak dikemudian hari, serta Penggugat merasa adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang cukup beralasan Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan, memindahkan harta benda miliknya yang terletak dijalan Hasan Basri No.21A Kota Samarinda, maka Penggugat rnohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak (Revindicatoir Beslag) maupun yang tidak bergerak (Conservatoir Beslag) milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

11. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat. III dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per harinya, setiap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat lagi terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau pun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III (Uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian Penggugat diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
0. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara serta merta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap SURAT PENAWARAN Nomor : 70/PEN/MAJU/XII/2008, tertanggal 03 Desember 2008, atas nama Penggugat, yang mengakibatkan kerugian materi dan immateriil terhadap Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menghukum secara tanggung renteng (hoofdelijk) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materi kepada Penggugat sebagaimana bunyi posita point 9 diatas, dengan perincian keseluruhan sebagai berikut

### KERUGIAN MATERI :

- a. Kerugian pembelian semen yang telah dibeli sebanyak 500 sak (karung), sebesar Rp.32.500.000.-
- b. Kerugian pembelian atap Super Deck yang telah dibeli sebanyak 3.000 'mbar, sebesar Rp.135.000.000.-
- e. Kerugian ply wood 4 mm yang telah dibeli sebanyak 1.000 lembar, sebesar Rp.43.000.000.-
- d. Kerugian pembelian kloset jongkok yang telah dibeli sebanyak 48 pcs, sebesar Rp.3.360.000.-
- e. Kerugian pembelian Paku ukuran 3 inch yang telah dibeli sebanyak 5 dust sebesar Rp. 1.250.000.-
- f. Kerugian pembelian Paku ukuran 2 inchi yang telah dibeli sebanyak 5 dust, sebesar Rp. 1.250.000.-
- g. Kerugian pembelian paku ply wood ukuran 1 inchi yang telah dibeli sebanyak 2 dust, sebesar Rp. 600.000.-
- h. Kerugian pembelian kayu meranti ukuran 5x7x4 sebanyak 12 m<sup>3</sup> yang telah dibeli, sebesar Rp. 25.200.000.-

---

Halaman 8 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





0. Kerugian pembelian kayu meranti ukuran 5x10x4 sebanyak 12 m<sup>3</sup> yang telah dibeli, sebesar Rp. 25.200.000.-
- a. Kerugian pembelian kayu meranti ukuran 10x10x4 sebanyak 10 m<sup>3</sup> yang telah dibeli, sebesar Rp. 21.000.000.-
- k. Kerugian pembelian kayu meranti ukuran 2x10x4 sebanyak 30 m<sup>3</sup> yang telah dibeli, sebesar Rp. 63.000.000.-
- l. Kerugian pembelian kayu meranti ukuran 5x 10x4 sebanyak 5 m<sup>3</sup> yang telah dibeli, sebesar Rp.10.500.000.-
- m. Kerugian pembelian berbagai jenis kayu lain-lainnya yang telah dibeli, sebesar Rp.144.900.000.-
- 4.b. Hilangnya 30% keuntungan profit dalam pengerjaan proyek, sebesar Rp.1.590.000.000.-
- 4.c. Pinjaman dana dibank untuk modal proyek sebesar Rp. 850.000.000.- dengan beban bunga 1,1 %, dengan perhitungan sebagai berikut :
- Modal Rp. 850.000.000 x bunga bank L I % = Rp. 9.350.000
  - Bunga bank Rp. 9.350.000 x 12 bulan angsuran = Rp. 112.200.00.- Maka bunga bank yang harus dibayar keseluruhan adalah sebesar Rp. 112.200.000.-
- 4.d. Biaya pembuatan gudang untuk penampungan bahan-bahan material, sebesar Rp.50.000.000.-
- 4.e. Biaya transportasi Pulang - Pergi dari Samarinda ke Kecamatan Kembang Janggut untuk pengurusan proyek dan transportasi biaya angkut bahan bangunan, sebesar Rp.20.000.000.-
- 4.f. Biaya panjar upah tukang/buruh Rp. 50.000.000.-
- Total secara keseluruhan kerugian materi adalah sebesar Rp. 2.328.960.000.- (Dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 4. Menghukum secara tanggung renteng Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyarrupiah) ;**
- 6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum peletakan sita jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak dijalan Hasan Basri No.21 A Kota Samarinda ;**
- 0.Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara**



tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per harinya, setiap Tergugat I, Tergugat 11 dan Tergugat TIT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dijalankan dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau pun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Uit voerbaar bij voorraad) ;

8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

### III. SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 April 2013 sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI

##### A.1. GUGATAN ERROR IN PEPSONA

1. Penggugat (Sdr. Sauri) dalam Gugatannya bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi dan tidak mewakili CV Maju, mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat. Padahal, Surat Penawaran No.70/PEN/MAJU/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ("Surat Penawaran CV Maju") dikeluarkan oleh CV Maju dan bukan oleh Penggugat dalam kapasitas pribadinya (vide Bukti T-1) ;

M. Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 126 (Vide Bukti T-2) menyatakan hal sebagai berikut:

"Namun penempatan atau penarikan anggota pengurus sebagai pihak dalam gugatan, tidak boleti ditujukan kepada **atau atas nama pribadi, tetapi dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai anggota pengurus**. Hal ini diperingatkan putusan MA No. 495 K/Sip/1973150 yang menegaskan, bahwa **kontrak yang terjadi**



adalah dengan CV.Palma, make gugatan yang diajukan oleh Direktur CV alas nama pribadi, hares dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person.

150 Tanggal 6-1-1976, Rangkuman Yarisprudensi, op. cit., hlm. 194. (dicetak tebal untuk memberikan penegasan) ;

2. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat dengan tegas menyebutkan bahwa perkara ini adalah antara Sdr. Sauri dengan Para Tergugat. Bukan antara CV Maju dengan Para Tergugat ; Dengan demikian, berdasarkan keterangan dan penjelasan di alas, maka Gugatan yang diajukan oleh Sdr. Sauri, Direktur CV Maju sebagai Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) alas alasan error in persona ;

**A. 2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;**

**PENGUGAT MENYATUKAN GUGATAN WANPRESTASI DAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN INI MENJADI KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;**

0. Dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;

1. Namun dalam butir 9.b. dan dalam Petitum butir 4.b Gugatannya, Penggugat minta agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hilangnya 30% keuntungan profit dalam pengerjaan proyek sebesar Rp. 1.590.000.000,- ;

2. Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 455 (Vide Bukti T-3) menyatakan hal sebagai berikut :

“.....

③ Dari segi tuntutan ganti rugi (compensation, idemnification) ;

Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut :

- Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu sejak saat terjadi kelalaian ;



- Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :

- kerugian yang Dialami kreditur,
- keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan,
- ganti rugi bunga atau interest ;

Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH :

- tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya ;
- juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi ;
- dengan demikian dapat dituntut ;
  - (a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret yang disebut kerugian materi il;
  - (0) kerugian imateriil berupa ganti rugi pcmulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand)." (dicetak tebal untuk memberikan penekanan) ;

6. Bahwa dengan menyatakan Para Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dan menuntut keuntungan yang diharapkan yang ciri-cirinya memenuhi tuntutan sebuah gugatan alas dasar Wanprestasi, Penggugat telah mengaburkan Gugatan dengan menyatukan Gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatannya ;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara. Konstruksi gugatan seperti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

0. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Tergugat di atas, Penggugat telah mengaburkan Gugatan dengan menggabungkan tuntutan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Karena itu, sudah sewajarnya bila Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterinia (niet

Halaman 12 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR



ontvankelijke verklaard) ;

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Tergugat di atas, Penggugat telah mengaburkan Gugatan dengan menggabungkan tuntutan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Karena itu, sudah sewajarnya bila Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

**DALIL-DALIL DAN KETERANGAN PENGGUGAT ADALAH KEBOHONGAN BESAR KARENA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA BAHKAN TIDAK MENGUNGKAPKAN APA YANG SEBENARNYA TELAH TERJADI**

1. Mohon agar apa yang disampaikan Para Tergugat di bagian Dalam Eksepsi dian ggap termuat juga di bagian Dalam pokok Perkara ;
2. Membaca Gugatan yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat merasa bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena sebelumnya telah menyetujui Surat Penawaran namun kemudian pihak lain sebagai sub-kontraktor ;
3. Sebelum Para Tergugat lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, Para Tergugat harus menjelaskan bahwa hampir seluruh dalil dan keterangan yang diberikan oleh Penggugat adalah keterangan yang keliru, tidak berdasarkan fakta dan sengaja dibuat untuk mengetahui Majelis Hakim yang terhormat ;
4. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa surat penawaran merupakan salah satu dokumen yang menjadi bagian Standard Operating Procedure ("SOP") dari Tergugat I dalam menunjukkan kontraktor atau sub kontraktor akan tetapi surat penawaran bukan dokumen final yang dapat menjadi pegangan bags kontraktor maupun sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait dengan proyek Tergugat I;
0. Umumnya jika ada proyek, maka Tergugat I akan membuka kesempatan kepada pihak kontraktor maupun sub kontraktor untuk memberikan surat penawaran. Jika surat penawaran itu masuk dalam spesifikasi kebutuhan proyek, maka surat penawaran itu "disetujui" untuk kemudian diteruskan ke bagian pengadaan dan keuangan untuk diverifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Dalam konteks ini, surat penawaran yang disetujui dan diverifikasi bisa



lebih dari satu untuk nantinya dipilih kontraktor atau sub kontraktor mana yang paling sesuai dan memenuhi syarat, termasuk jumlah kontrak dan/atau pekerjaan yang akan dilakukan olehnya. Oleh karena itu, walaupun Surat Penawaran CV Maju di setujui, bukan hanya surat penawaran itu saja yang juga disetujui, tetapi surat penawaran dari sub kontraktor lain juga yang kebetulan memiliki penawaran dengan spesifikasinya sesuai dengan proyek Tergugat I untuk kemudian diproses lebih lanjut sehingga terpilih sub kontraktor mana yang akan mengerjakan proyek tersebut ;

5. Dalam hal ini Para Tergugat dapat membuktikan bahwa untuk proyek LH-Conversion dan Up Grade di Kecamatan Kembang Janggut, bukan hanya Surat Penawaran CV Maju saja yang disetujui tetapi juga surat penawaran dari sub kontraktor lainnya, bahkan sebagai kelanjutan atas surat penawaran dari sub kontraktor lain, Tergugat bersama dengan sub kontraktor lain telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) (Vide Bukti T-4) ;

6. Khusus untuk pekerjaan yang akan dikerjakan sub kontraktor, seperti halnya CV Maju, maka surat penawaran biasanya diajukan kepada Tergugat I lewat kontraktor proyek yang bersangkutan sehingga tidak ada pertemuan langsung dengan pihak Tergugat I sebagai pemilik proyek. Oleh karena itu, tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil butir 4 Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menghadap dan bertemu langsung, dengan Tergugat II untuk membahas, dan membicarakan perihal penawaran harga. Ini adalah sebuah kebohongan besar ; Bahkan tulisan yang dikutip oleh Penggugat: "Note": Setuju dan sudah didiskusikan Vice President Director (VPD), tertanggal 03-12-'08" sebenarnya adalah bukan tulisan tangan Tergugat II akan tetapi tulisan tangan Sdr. Bahrulah yang tidak lain adalah Building Supervisor dari kontraktor proyek ;

8. Keberadaan Sdr. Bahrulah sama sekali tidak disinggung oleh Penggugat karena Penggugat memang tidak ada saat tulisan itu dibuat oleh Sdr. Bahrulah. Fakta sebenarnya adalah, Sdr. Bahrulah menemui Tergugat II dan menyampaikan beberapa surat penawaran, salah satunya dari CV Maju. Surat penawaran-surat penawaran itu kemudian diteliti dan beberapa diantaranya disetujui untuk diproses lebih lanjut, salah satunya Surat Penawaran CV Maju. Sdr. Bahrulah kemudian





membubuhi catatan setuju dan sudah didiskusikan dengan Tergugat II. Sehingga fakta sesungguhnya adalah yang membubuhi catatan tersebut BUKAN TERGUGAT II MELAINKAN SDR. BAHRULAH ;

9. Surat Penawaran CV Maju kemudian diproses yang pada akhirnya kepada CV Maju diberikan satu dari 7 pekerjaan yang ada terkait dengan proyek LH-Conversion dan Up Grade yaitu pekerjaan 4 unit LH Conversion yang kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja dengan CV Maju pada tanggal 10 Desember 2008 dan bahkan sudah selesai dikerjakan (Vide Bukti T-5). Fakta ini pernah diungkapkan oleh Penggugat karena Penggugat tahu betul jika fakta ini dikemukakan maka akan gugurlah semua kebohongan Penggugat. Sehingga tidak benar dalil Penggugat butir 6 Gugatannya yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 Penggugat menemui lagi Tergugat II untuk menanyakan kapan pekerjaan harus di laksanakan ;

10. Lebih lanjut Para Tergugat ingin tegaskan bahwa SEI,URUH SURAT PENAWARAN YANG DISETUJUI UNTUK PROYEK MANAPUN TIDAK PERNAH DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KONTRAKTOR ATAU SUB KONTRAKTOR KARENA SURAT PENAWARAN ITU AKAN MELALUI PROSES INTERNAL SELANJUTNYA. HASIL DARI VERIFIKASI INTERNAL TERGUGAT I LAH YANG KEMUDIAN BARU AKAN DIUMUMKAN KEPADA PIHAK KONTRAKTOR MAUPUN SUB KONTRAKTOR ;

11. CV Maju, sebagaimana dikatakan Penggugat dalam Gugatannya, telah sering bekerjasama dengan Tergugat I dalam pengerjaan herbagai proyek sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Para Tergugat bisa membuktikan bahwa seluruh proyek yang dikerjakan oleh CV Maju TIDAK ADA SATUPUN YANG DIKERJAKAN HANYA BFRDASARKAN SURAT PENAWARAN. Setiap pekerjaan dilakukan atas perintah khusus baik dari Tergugat I ataupun dari kontraktor pekerjaan. Para Tergugat dengan ini mensomier Penggugat untuk membuktikan bahwa proyek-proyek lain (khususnya sebelum tahun 2008) dikerjakan oleh CV Maju berdasarkan surat penawaran yang disetujui Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat HI. Sebaliknya, Para Tergugat bisa membuktikan bahwa untuk proyek-proyek yang dikcrjakan oleh CV Maju sebelum tahun 2008 maupun pekerjaan-



pekerjaan yang ditangani oleh sub kontraktor lain TIDAK ADA YANG DIKERJAKAN BERDASARKAN SURAT PENAWARAN YANG DIBERI NOTE PERSETUJUAN (vide Bukti T-6) ;

12. Penggugat mengerti bahwa sesuai dengan SOP Tergugat I, pelaksanaan suatu pekerjaan bukan didasarkan atas "persetujuan" yang dibubuhi di surat penawaran. LALU MENGAPA TIBA-TIBA PENGGUGAT, DENGAN HANYA MENGANDALKAN SURAT PENAWARAN CV MAJU YANG DIBERI CATATAN OLEH SDR. BAHRULAH, BERANI UNTUK MEMBELI SEGALA MACAM MATERIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK PADAHAL DARI PROYEK-PROYEK SEBELUMNYA PENGGUGAT TAHU BETUL BAHWA BUKAN SURAT PENAWARAN YANG DISETUJUI YANG BISA DIJADIKAN PEGANGAN UNTUK MEMULAI SUATU PEKERJAAN? ;

13. Sebagaimana disampaikan oleh Para Tergugat di atas. CV Maju mendapatkan salah satu pekerjaan dari 7 pekerjaan proyek LH-Conversion dan Up Grade pada tanggal 10 Desember 2008. Saat CV Maju menerima dan mengerjakan pekerjaan itu sampai dengan selesainya sebagaimana dibuktikan dengan Bukti T-6, baik CV Maju maupun Penggugat tidak pernah sama sekali mempermasalahkan apa yang saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Karena itu Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 8 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk datang berkali-kali menemui Tergugat II dan Tergugat III secara baik-baik dan membicarakan permasalahan ini dari hati ke hati. Tidak pernah ada pertemuan itu dan tidak pernah ada keluhan yang disampaikan Penggugat secara langsung kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II ;

Perlu kiranya diketahui oleh Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa CV Maju bahkan menerima banyak sekali pekerjaan lain setelah selesainya proyek LHConversion dan Up Grade, terakhir untuk pekerjaan sewa angkut kompos di tahun 2011 sampai 2012 (vide Bukti T-7 sampai Bukti T-19). Mengingat hubungan baik yang ada antara CV Maju dan Tergugat I bahkan lama setelah tahun 2008 yang menjadi pokok sengketa dalam Gugatan ini, Para Tergugat tidak habis piker mengapa Penggugat mengajukan Gugatan untuk sesuatu yang telah terjadi lama padahal tidak ada permasalahan apa-apa ;



14. Para Tergugat juga secara tegas menolak dalil Penggugat dalam butir 6 Gugatannya yang isinya sangat bertentangan dengan keseluruhan Gugatan Penggugat. Dalam butir 6 Gugatannya, Penggugat secara tegas mengakui bahwa "Penggugat anggap Tergugat II tidak bisa memberikan keputusan sepihak terhadap Surat Penawaran Harga yang telah ajukan Penggugat, karena hal itu bukanlah kewenangan Tergugat II selaku Vice President Director..". Kalimat ini menunjukkan inkonsistensi Gugatan Penggugat dimana pada butir 4 Gugatannya, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II telah menyetujui Surat Penawaran CV Maju dan ditandatangani dan diberi catatan "Note: Setuju dan sudah didiskusikan Vice President Director (VPD) tertanggal 03-12-'08". Namun pada butir 6 Gugatannya, Penggugat juga secara tegas menyebutkan bukan kewenangan Tergugat I selaku Vice President Director untuk memberikan keputusan sepihak terhadap Surat Penawaran. Pernyataan ini membuktikan bahwa Penggugat sendiri mengakui bahwa persetujuan Tergugat II atas Surat Penawaran CV Maju TIDAK MENGIKAT KARENA TERGUGAT II TIDAK DALAM KAPASITAS UNTUK MEN YETUJUI SURAT PENAWARAN CV MAJU SEPERTI DIAKUI PENGGUGAT ;

LANTAS APABILA PENGGUGAT MENGETAHUI TERGUGAT II TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN SEPIIIAK TERHADAP SURAT PENAWARAN CV MAJU, SEHINGGA SURAT PENAWARAN CV MAJU TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUHUM, MENGAPA PENGGUGAT LANTAS BERANI MEMBELI BERBAGAI MATERIAL, SEBAGAIMANA DIDALILKANNYA? ;

0. Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam butir 7 Gugatannya.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II seharusnya berkoordinasi dengan Tergugat III mengenai semua perihal menyangkut kontrak kerja dengan para kontraktor, sehingga dengan adanya koordinasi tersebut, Tergugat III bisa memutuskan dan menyetujui bagi kontraktor untuk pelaksanaan pengerjaan proyek di lapangan. akan tetapi tugas tersebut tidak pemala dilaksanakan Tergugat III atas nama jabatannya selaku Direktur Operasional, seakan-akan Tergugat III tidak mau tahu dan tidak bertanggung jawab terhadap Surat Penawaran Penggugat. Kemudian atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat,

Halaman 17 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil ini sangat tidak berdasar dan mengada-ada ;

Pertama, Penggugat SAMA SEKALI tidak menjelaskan, perbuatan many dari masing-masing Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya mengatakan atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menjelaskan atau menyebutkan perbuatan apakah yang merugikan Penggugat ;

Kalaupun Penggugat berdalil bahwa perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat adalah karena tidak ada koordinasi antara Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat III tidak mau bertanggung jawab terhadap Surat Penawaran Penggugat CV Maju, *pod non*, Penggugat perlu menyadari bahwa koordinasi antara Tergugat **H** dan Tergugat III adalah urusan internal dari Para Tergugat yang TIDAK DAPAT DICAMPURI OLEH PENCCUGAT. TIDAK ADA PELANGCARAN HUKUM DALAM HAL INI ;

Selain itu, Penggugat menyatakan kesalahan Tergugat II dan III yang menurut Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Lantas, bagaimana dengan kesalahan dan Tergugat **I** ? Penggugat TIDAK MENJELASKAN kesalahan apapun dari Tergugat I dalam Gugatannya dan hanya menyatakan Tergugat **I**, **II** dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGURAIKAN DAN MEMBUKTIKAN TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. PADAHAL, SESUAI KETENTUAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SFLURUH UNSUR DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM HARUS DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT AGAR DAPAT MENGABULKAN GUGATANNYA ;

16. Munir Fuady, SH, MH, LL.M. dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum",

Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan :

"Seperti telah dijelaskan bahwa **agar seseorang dapat dikatakan**

---

Halaman 18 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---



telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1565 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut." (dicetak tebal untuk memberikan penekanan) ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika Penggugat mampu membuktikan adanya SEMUA unsur berikut ini :

a. Perbuatan melawan hukum.

Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai perbuatan mana dari masing-masing Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum.

b. Kesalahan,

Penggugat menguraikan secara jelas mengenai kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Para Tergugat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tanpa penjelasan yang jelas dan lengkap, Penggugat hanya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

c. Kerugian,

Penggugat tidak dapat memberikan perincian atas kerugian materiil apalagi imateriil yang secara nyata telah diderita oleh Penggugat ;  
Suharnoko, SH, MLI dalam buku "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Penerbit Kencana, halaman 115, berpendapat sebagai berikut :

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut dipenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract performed). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah expectation loss atau winstderving. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula, sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga





ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance loss" ;

Melihat dari seluruh uraian posita Penggugat dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat memberikan kerugian yang nyata-nyata telah dideritanya. Apalagi kerugian berupa keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat yang hilang jelas-jelas **tidak dapat dituntut** dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum seperti perkara *a quo* ini. Kerugian seperti itu hanya dapat dituntut dalam suatu gugatan wanprestasi. Oleh karena itu, unsur kerugian ini juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Kalaupun Penggugat berdalil kerugian material yang diderita Penggugat adalah karena Penggugat telah membeli bahan-bahan material, *quod non*, apakah betul bahan-bahan material tersebut dibeli seluruhnya untuk proyek LH-Conversion dan Up Grade? Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa bahanbahan material tersebut adalah barang-barang yang mudah diperjualbelikan. Sehingga seharusnya Penggugat dapat menjual kembali bahan-bahan material untuk meminimalisir kerugian Penggugat. Sangat tidak masuk akal apabila bahan-bahan material tersebut disimpan oleh Penggugat sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. Sebagai tambahan, Penggugat mendalilkan bahwa kerugian pembelian bahan-bahan material adalah kerugian material Penggugat. Dengan demikian, apabila tuntutan kerugian material Penggugat dikabulkan, Penggugat akan memiliki uang senilai bahan-bahan material dan juga memiliki bahanbahan material yang sudah dibelinya? Hal ini bertentangan dengan asas keadilan;

Begitu pula dengan kerugian yang didalilkan Penggugat, yaitu adanya bunga pinjaman Bank. Kalaupun benar Penggugat telah meminjam uang dari Bank, apa yang membuktikan pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek LHConversion dan Up Grade? Penggugat mendalilkan bahwa setelah Surat Penawaran disetujui tanggal 3 Desember 2008 namun tanggal 10 Desember 2008 Penggugat datang kepada Tergugat II untuk menanyakan apakah proyek sudah bisa dilaksanakan. Artinya hanya terdapat jarak waktu 7 (tujuh) hari. Lalu Penggugat mendalilkan telah mendapat pinjaman sebesar Rp. 850





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta untuk proyek LH-Conversion dan Up Grade. Hal ini sangat janggal karena tidak mungkin DALAM WAKTU HANYA 7 (tujuh) HARI, PENGGUGAT MENDAPAT PINJAMAN SEBESAR Rp. 850 JUTA. Cukup sulit dalam waktu sesingkat itu Bank dapat mencairkan pinjaman sebesar itu tanpa adanya survey yang dilakukan terhadap proyek LH-Conversion dan Up Grade ;

Untuk biaya pembuatan gudang yang didalilkan Penggugat, apakah gudang tersebut hanya digunakan untuk proyek ini saja? Seperti diuraikan di atas, adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat akhirnya mendapat 1 dari 7 bagian pekerjaan dari proyek LH-Conversion dan Up Grade. Apabila gudang tersebut dipakai untuk pekerjaan yang telah diselesaikannya, maka sangat tidak adil dan tidak beralasan bila biaya gudang ini dituntut kepada Para Tergugat ;

Mengenai biaya transport dan biaya panjar tukang, apakah betul biaya-biaya tersebut digunakan hanya untuk proyek ini saja? Apabila biaya transport dan biaya tukang digunakan untuk 1 dari 7 bagian pekerjaan dalam Surat Penawaran yang telah diselesaikan CV Maju, maka jelas tuntutan pembayaran ini menjadi tidak relevan dan rnengada-ada ;

d. Kausalitas.

Penggugat juga tidak menguraikan hubungan kausalitas seperti apa yang terjadi sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPdt. Karena terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun kesalahan apapun terhadap Penggugat, maka otomatis walaupun Penggugat mampu membuktikan adanya unsur kerugian, *quad non*, maka unsur kausalitas tidak akan dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Mengingat keempat unsur dari Pasal 1365 KUHPdt di atas ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka adalah sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat ;

**DALIL SELEBIHNYA DARI PARA PENGGUGAT TIDAK RELEVAN DAN TIDAK SESUAI FAKTA DAN KARENANYA HARUS DITOLAK**

---

Halaman 21 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Kerugian imateriil yang diminta Penggugat sama sekali tidak berdasar, tidak relevan sangat tidak masuk akal karena kerugian tersebut tidak secara nyata dialami oleh Penggugat dan karenanya wajar untuk ditolak ;

PERMOHONAN PENGUGAT MENYANGKUT PUTUSAN SERTA MERTA, DWANGSOM DAN SITA JAMINAN HARUSLAH DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

18. Mengenai permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat berpendapat bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti awal yang cukup ;

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bit voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR. Pasal 180 HIR mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik ;
- b. Didasarkan alas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

19. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan

Halaman 22 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR



yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya,  
yang menurut Undangundang tidak mempunyai kekuatan bukti ;

0. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah

a. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik ;

b. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;

c.

Dikabulkannya Gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv. ;

b. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang di ajukan ;

c. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

d. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian bari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan inii ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleti ada pelaksanaan putusan serta merta ;

20. Berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 ,jo SEMA No. 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat, jelas permohonan putusan serta merta dari Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi olch Penggugat ;

0.

B

erdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika Tergugat dengan ini memohon dengan hormat

Halaman 23 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mengabulkan permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya ;

1. Mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*), sekedar sebagai acuan, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyinggung masalah *dwangsom* sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :
- b. "Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang" ;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K./Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :  
"Tuntutan akan uang paksa haruslah ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti" ;

Inti gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan "**pembayaran uang**". Mengacu pada yurisprudensi di atas, adalah layak bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak tuntutan Penggugat menyangkut uang paksa (*dwangsom*) ;

23. Bahwa karena jelas gugatan ini merupakan suatu gugatan yang tidak berdasar dan tanpa bukti otentik, maka permintaan agar aset-aset Para Tergugat diletakkan dalam sita jaminan adalah tidak berdasarkan hukum dan karena itu hares ditolak. Mengabulkan permohonan seperti ini akan sangat berbahaya bagi kepastian hukum di Indonesia karena gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada kebohongan;
24. Pasal 227 HIR mengatur secara tegas bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila ada dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan barang-barangnya selagi Putusan dalam perkara yang bersangkutan belum dijatuhkan atau putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan ; Mengingat bahwa dugaan dan sangkaan Penggugat adalah tanpa dasar, maka ketakutan bahwa Gugatan ini menjadi sia-sia adalah



berlebihan dan tidak patut untuk dipertimbangkan. Tergugat I adalah suatu badan hukum yang telah lama melakukan usahanya di Indonesia dan akan selalu memastikan bahwa dirinya tact hukum dan tidak terintimidasi untuk dengan mudah mengalihkan aset-asetnya karena adanya gugatan tanpa dasar dari Penggugat. Tergugat II dan Tergugat III sebagai pengusaha profesional juga tidak akan mengalihkan aset-asetnya hanya karena adanya gugatan tanpa dasar dari Penggugat.

Mempertimbangkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas yang telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, maka adildan berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

25. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum dan terlebih tidak didukung oleh dasar hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Para Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- I. MENERIMA EKSEPSI PARA TERGUGAT;
- I. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

DALAM POKOK PERKARA:

- I. MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAKTIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);
- II. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI.

Atau, jika Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).



Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 September 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Smda. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2013 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 September 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Smda. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat / Terbanding secara sah dan seksama ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Desember 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada

---

Halaman 26 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 Desember 2013 secara sah dan seksama ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 17 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Januari 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Pebruari 2014 secara sah dan seksama ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 Desember 2014 dan kepada Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 07 April 2015 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 September 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Smda. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 4 Desember 2013 serta kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding tanggal 17 Januari 2014, berpendapat sebagai berikut :

---

Halaman 27 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberadaan Penggugat – Pemanding, pada pokoknya :

1. Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan kedua saksi penggugat – pemanding yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek di lapangan bisa dilaksanakan lebih dahulu dengan bukti awal surat penawaran yang disetujui walaupun SPK (Surat Perjanjian Kerja) belum ada dan dapat dibuat menyusul sebelum atau sesudah selesainya pekerjaan.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah memutuskan perkara karena yang berhak menandatangani surat penawaran atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) adalah Terbanding III dan bukan kewenangan Terbanding II.
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam putusannya tidak menerapkan azas hukum perdata mengenai satu saksi bukan saksi ( unus testis nullus testis )
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dengan pertimbangan hukumnya bahwa gugatan penggugat - pemanding tidak berdasarkan hukum tanpa alasan yang logis.

Menimbang bahwa mencermati keberatan penggugat – pemanding mengenai fakta di lapangan yang di dalilkan penggugat – pemanding bahwa ada pekerjaan proyek PT. Rea Kaltim Plantation dan CV. Maju atau kontraktor lain hanya didasarkan pada keterangan 1 orang saksi saja yaitu Ir. Bahrullah yang membenarkan dalil tersebut sedangkan saksi Penggugat lainnya yaitu Aris Padatu menerangkan tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini; namun menurutnya kalau melaksanakan pekerjaan proyek milik tergugat selalu berdasarkan kontrak kerja;

Bahwa ternyata penggugat - pemanding pun tidak dapat membuktikan proyek milik tergugat - terbanding yang mana yang di kerjakan oleh penggugat

---

Halaman 28 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembanding tanpa surat perjanjian kerja pada tahun 2008, karena Pengadilan Tinggi setelah meneliti bukti surat baik oleh penggugat - pembanding maupun bukti surat tergugat - terbanding ternyata bahwa semua proyek milik tergugat – terbanding yang dikerjakan oleh penggugat - pembanding selalu dilengkapi dengan surat perjanjian kerja sesuai bukti T-5 Tahun 2008, T-6, T-7 tahun 2009, T-8 tahun 2009, T-9 tahun 2010; Bukti T-11 tahun 2009, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, selalu di lampirkan dalam surat perjanjian kerja tersebut Dokumen Monitoring, formulir pengisian SPK, maupun surat penawaran oleh kontraktor CV. Maju yang Direkturnya adalah Penggugat - Pembanding, bukti-bukti tersebut justru bersesuaian dengan keterangan saksi tergugat - terbanding yaitu Erika Sondang L.O Sianipar, SH. yang pernah bekerja pada PT Rea Kaltim Plantation dan bertugas di bagian / di bidang perjanjian sejak tahun 2004 sampai dengan 2010.

Bahwa sebelum mengerjakan proyek pemohon yang berminat mengerjakan proyek mengajukan penawaran, selanjutnya penawaran yang masuk dipelajari, dilihat budget / nilai penawaran dan apabila disetujui, diseleksi barulah dibuat SPK ( Surat Perjanjian Kerja ) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat sudah merupakan fakta umum yang tidak dapat dibantah (notoire) dalam pekerjaan pembangunan baik antara swasta dengan pemerintah bahwa bila ada proyek, maka pemilik proyek akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumumkan tentang adanya proyek dan kepada kontraktor yang berminat mengerjakan dapat mengajukan penawaran ;
2. Penawaran lebih dari satu kontraktor akan diteliti kelayakan baik dari segi administrasi, keuangan / nilai penawaran serta Benefitnya ;
3. Perusahaan / kontraktor yang memenuhi syaratlah yang akan disetujui untuk mengerjakan proyek ;

---

Halaman 29 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya Kontraktor yang memenuhi syarat dengan pemilik proyek akan dibuatkan surat perjanjian kerja yang berisi : obyek perjanjian, jangka waktu pekerjaan, nilai perjanjian, ruang lingkup pekerjaan, kewajiban dan hak para pihak, pembayaran, pajak, keadaan memaksa, sanksi, pemutusan perjanjian, penyelesaian sengketa bila ada sengketa dan lain sebagainya ;

5. Berdasarkan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebutlah pekerjaan proyek dapat dinilai dan diawasi oleh pemilik proyek agar sesuai dengan apa yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keberatan penggugat – pbanding point 1 sebagaimana telah pula dipertimbangkan Hakim tingkat pertama tidak beralasan patut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keberatan penggugat – pbanding point 3 tentang azas unus testis nullus testis yakni satu saksi bukan saksi terkandung maksud satu saksi saja tanpa didukung saksi lain atau alat bukti lain tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dalam perkara aquo Penggugat - Pbanding mengajukan saksi Bahrullah dan saksi Aris Padatu yang keterangannya tidak bersesuaian satu dengan lainnya yaitu keterangan Bahrullah menerangkan Penggugat – Pbanding mengerjakan proyek Tergugat II tanpa surat perjanjian kerja namun tidak ada bukti pendukungnya sedangkan Aris Padatu menerangkan membenarkan Penggugat pernah mengerjakan proyek Tergugat III tanpa surat perjanjian kerja namun dilain pihak menyatakan tidak mengetahui permasalahan / persoalan antara penggugat / pbanding dengan tergugat – terbanding sehingga keterangan tersebut diragukan kebenarannya dan terlihat sebagai suatu konspirasi mengingat kedua saksi tersebut pernah bekerja sama dengan tergugat III / Terbanding namun sudah tidak ada lagi kerja sama bahkan saksi

---

Halaman 30 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrullah mengundurkan diri dari PT. Rea Kaltim Plantations ( Tergugat I ) dengan alasan karena suasana tidak kondusif ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat III meskipun hanya mengajukan satu saksi yaitu Erika Sondang L.O Sianipar, SH. Namun keterangannya bersesuaian dan saling mendukung karena fakta yang terungkap dari bukti surat yang diajukan Tergugat-Tergugat justru semua pekerjaan yang dilakukan Penggugat – Pembanding atas proyek Tergugat-Tergugat maupun dengan pihak lain semuanya dilengkapi surat perjanjian kerja sebagaimana diwajibkan diatas, dengan demikian dalil gugatan penggugat bahwa ada proyek Tergugat-Tergugat yang dikerjakan oleh Penggugat tanpa surat perjanjian kerja telah dapat dipatahkan oleh pembuktian Tergugat-Tergugat, dengan demikian keberatan Penggugat – Pembanding point 3 patut ditolak atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan ditolak atau dikesampingkannya keberatan pada memori banding point 1 dan point 3 tersebut maka keberatan point 4 tentang ditolaknya gugatan Penggugat – Pembanding karena tidak beralasan hukum atau tanpa alasan yang logis, sedangkan point 2 tentang kewenangan siapa atau siapa yang berwenang menyetujui penawaran dan menandatangani kontrak kerja / perjanjian kerja menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan karena merupakan kewenangan Tergugat-Tergugat atau urusan intern PT. Rea Kaltim Plantations ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, apa yang diajukan Penggugat – Pembanding tersebut bukan merupakan hal baru karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang

---

Halaman 31 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 September 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Smda dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan padanya ;

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, Ketentuan Hukum Acara Perdata ( RBg ) serta pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 September 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Smda yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 10 September 2015

---

Halaman 32 dari 32 Putusan No .102/PDT/2015/PT.SMR

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **S.J. MARAMIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** dan **JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 102/PDT/2015/PT.SMR, putusan mana pada hari **Jumat** tanggal **18 September 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

## KETUA MAJELIS :

1. MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

S.J. MARAMIS, S.H.

2. JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

----- +

J u m l a h Rp. 150.000,-  
Terbilang : ( seratus lima puluh ribu rupiah )